

**UPAYA KEPOLISAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN
NARKOTIKA JENIS DI PELABUHAN BAKAUHENI**

(Studi Kasus Di Polda Lampung)

(Skripsi)

Oleh

ELISHABETH BR SIMANJUNTAK

2212011506



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA JENIS SABU DI PELABUHAN BAKAUHENI

Oleh

ELISHABETH BR SIMANJUNTAK

Peredaran narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terus berkembang dan menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Pelabuhan Bakauheni sebagai jalur transportasi yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa memiliki mobilitas orang dan barang yang tinggi sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai jalur peredaran narkotika. Meskipun aparat kepolisian berhasil mengungkapkan beberapa kasus besar yang terjadi, kejahatan masih berkembang dengan beragam modusnya, sehingga diperlukan upaya penanggulangan yang lebih efektif. Penelitian ini mengkaji upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan narkotika di Pelabuhan Bakauheni serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif berfokus pada analisis hukum dan regulasi, sedangkan pendekatan empiris mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi. Sumber data terdiri dari data primer, seperti informasi dari aparat kepolisian dan akademisi, serta data sekunder dari literatur dan dokumen hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polda Lampung melakukan upaya penanggulangan kejahatan narkotika jenis sabu di Pelabuhan Bakauheni melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal dilakukan melalui kegiatan penyelidikan berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, penyidikan, penangkapan pelaku, serta pengembangan jaringan peredaran narkotika. Sementara itu, upaya non penal dilakukan melalui patroli rutin, pengawasan di kawasan pelabuhan, penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya narkotika, serta kerja sama antarinstansi melalui Tim *Seaport Interdiction* guna mencegah dan mengungkap peredaran narkotika. Dalam pelaksanaannya, kepolisian juga menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, tingginya mobilitas kendaraan di kawasan pelabuhan, serta perkembangan modus operandi pelaku peredaran narkotika.

Elishabeth Br. Simanjuntak

Saran dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan sistem pengawasan di Pelabuhan Bakauheni melalui pemeriksaan yang lebih menyeluruh terhadap kendaraan dan barang yang melintas, serta meningkatkan ketegasan dan ketelitian aparat dalam melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan dan barang yang melintas agar tidak memberikan peluang bagi pelaku untuk menghindari pengawasan. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat kepolisian melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan agar mampu mengikuti perkembangan *modus operandi* peredaran narkoba yang semakin kompleks. Optimalisasi penggunaan anjing pelacak (K-9) dan sarana pendukung lainnya juga perlu ditingkatkan untuk memperkuat efektivitas pengawasan dan penanggulangan peredaran narkoba di Pelabuhan Bakauheni.

Kata kunci: Kepolisian, Penanggulangan Kejahatan, Narkoba, Pelabuhan Bakauheni.

ABSTRACT

ABSTRACT POLICE EFFORTS IN COMBATING 24 KG OF METH- TYPE NARCOTICS CRIME AT BAKAUHENI PORT

By

ELISHABETH BR SIMANJUNTAK

Drug trafficking is a form of crime that continues to develop and poses a serious threat to society. Bakauheni Port, as a transportation route connecting Sumatra and Java Islands, has a high level of mobility of people and goods, making it vulnerable to being used as a route for drug trafficking. Although the police have successfully uncovered several major cases, drug-related crimes continue to evolve with increasingly diverse methods, requiring more effective countermeasures. This study examines the efforts of the police in combating methamphetamine trafficking at Bakauheni Port and the obstacles encountered in its implementation.

This study employs both normative juridical and empirical juridical approaches. The normative approach focuses on the analysis of legal principles and regulations, while the empirical approach collects data through interviews and observations. The data sources consist of primary data obtained from police officers and academics, as well as secondary data derived from literature and legal documents.

The results of the study indicate that the Lampung Regional Police (Polda Lampung) carry out efforts to combat methamphetamine-related crimes at Bakauheni Port through both penal and non-penal measures. Penal measures include investigations based on information obtained from informants, criminal investigations, the arrest of offenders, and the development of drug trafficking networks. Meanwhile, non-penal measures are implemented through routine patrols, surveillance within the port area, public education regarding the dangers of narcotics, and inter-agency cooperation through the Seaport Interdiction Team to prevent and uncover drug trafficking activities. In practice, the police face several obstacles, including limited facilities and infrastructure, the high mobility of vehicles in the port area, and the increasingly sophisticated modus operandi of drug traffickers.

Elishabeth Br. Simanjuntak

The recommendation of this study is to strengthen the supervision system at Bakauheni Port through more comprehensive inspections of vehicles and goods passing through the port, as well as enhancing the firmness and thoroughness of law enforcement officers in conducting inspections to prevent offenders from exploiting gaps in supervision. In addition, it is necessary to improve the quality of police human resources through continuous education and training programs to keep pace with the increasingly complex *modus operandi* of narcotics trafficking. The optimization of the use of K-9 detection dogs and other supporting facilities should also be enhanced to strengthen the effectiveness of supervision and the prevention of narcotics trafficking at Bakauheni Port.

Keywords: Police, Crime Prevention, Narcotics, Bakauheni Port.

Judul Skripsi

: UPAYA

KEPOLISIAN

DALAM

PENANGGULANGA KEJAHATAN NARKOTIKA

JENIS SABU DI PELABUHAN BAKAUHENI

(Studi Kasus Di Polda Lampung)

Nama Mahasiswa

: Elishabeth Br. Simanjuntak

No Pokok Mahasiswa : 2212011506

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP. 196107151985032003

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

NIP. 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

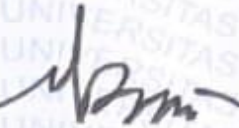
Dr. Maya Shafira, S.H, M.H

NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Pengujian

Ketua : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/ Anggota: **Budi Rizki Husin, S.H., M.H**



Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP. 19642181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juni 2026

SURAT PERNYATAAN

Nama : Elishabeth Br Simanjuntak
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011506
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA JENIS SABU DI PELABUHAN BAKAUHENI (Studi Kasus Di Polda Lampung)”** adalah karya saya sendiri bukan plagiat. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung 18 Juni 2026



Elishabeth Br. Simanjuntak
NPM. 2212011506

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama lengkap Elishabeth Br. Simanjuntak yang akrab disapa El. Penulis lahir di Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 3 Juni 2004. Penulis merupakan anak ketiga dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan Bapak Ranto Fitler Simanjuntak dan Ibu Serimas Panjaitan. Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di TK Bhakti Ibu pada tahun 2010, Sekolah Dasar (SD) Bhakti Ibu pada tahun 2016, Sekolah menengah pertama negeri (SMPN) 1 Bakauheni pada tahun 2019, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kalianda pada tahun 2022.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2022. Penulis merupakan mahasiswa Bagian Hukum Pidana. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi kampus sebagai anggota tetap Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH). Selain itu, penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2025 yang dilaksanakan selama tiga puluh hari di Desa Palas Pasemah, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

In the Name Of Jesus Chirst

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.”

Filipi 4:6

“Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam diri saya”

“Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka.”

Pengkhotbah 3:11

PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Atas berkat, karunia, serta kemurahan-Nya yang telah diberikan kepada saya dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Bapak Ranto Fitler Simanjuntak dan Ibu Serimas Panjaitan

Terima kasih atas setiap doa, kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan yang selalu kalian berikan kepadaku hingga mampu sampai pada tahap ini. Terima kasih karena selalu menjadi tempat pulang, sumber kekuatan, dan alasan bagiku untuk terus bertahan dalam setiap proses kehidupan. Segala nasihat, kerja keras, dan ketulusan yang kalian berikan menjadi pelajaran berharga bagiku untuk terus melangkah menjadi pribadi yang lebih baik.

Saudaraku

Samuel Fitler Simanjuntak, Kelvin Otniel Simanjuntak, Berta Simanjuntak
Saudaraku yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku

Almamater tercinta Universitas Lampung Tempatku

Terima kasih menjadi tempat dan ruang memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan.

SANWACANA

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas rahmat dan kasih karunia penyertaan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA JENIS SABU DI PELABUHAN BAKAUHENI (Studi Kasus Di Polda Lampung)”** sebagai persyaratan guna meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari selama proses penulisan, penulis memperoleh banyak bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis dengan penuh rasa hormat dan terima kasih menyampaikan penghargaan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Prof Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, membimbing, memberikan masukan serta arahan kepada penulis dari proses penyusunan skripsi sampai selesai sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik:
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, membimbing, memberikan masukan

7. serta arahan kepada penulis dari proses penyusunan skripsi sampai selesai sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
8. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembahas I dan Penguji Utama pada ujian skripsi. Terima kasih untuk masukan dan saran-sarannya yang sangat membantu sehingga penulis dapat terus berusaha menyelesaikan skripsi ini hingga akhir;
9. Ibu Sri Riski S.H., M.H., selaku Pembahas II. Terima kasih untuk masukan dan saran-sarannya sehingga penulis dapat terus berusaha menyelesaikan skripsi ini hingga akhir;
10. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bantuan dan bimbingannya dalam perkuliahan.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat kepada Penulis selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana yang selalu membantu penulis dalam proses administrasi hingga ujian akhir;
13. Narasumber dalam penulisan skripsi ini yaitu Bapak Riski Pujianto, S.H., M.H., selaku Kasubag Minop Ditresnarkoba Polda Lampung, Bapak Bobby Silitonga, S.H. selaku Tim *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni, Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini;
14. Teristimewa kepada kedua orang tuaku, Bapak Ranto Simanjuntak dan mamah Serimas Panjaitan, yang selalu menjadi penguat di setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas setiap perjuangan dan pengorbanan yang diberikan dengan penuh ketulusan, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana. Segala kasih sayang, nasihat, dan dukungan yang kalian berikan akan selalu menjadi kekuatan dan paling berharga bagi penulis dalam menjalani kehidupan ke depan;
15. Teruntuk abang-abangku tersayang, Samuel Simanjuntak dan Kelvin Simanjuntak yang telah menjadi sosok pengganti orang tua bagi penulis saat berada jauh dari bapak mamah. Terima kasih karena selalu memberikan

dukungan, perhatian, bantuan, dan semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan. Kehadiran, kepedulian, serta segala kebaikan yang kalian berikan menjadi kekuatan dan rasa aman bagi penulis sampai akhirnya dapat menyelesaikan perkuliahan sampai sarjana;

16. Adikku tercinta, tersayang, Bertha Atalya Simanjuntak yang telah memberikan semangat, kasih, dan doa yang tulus untuk menguatkan penulis dalam menjalani proses setiap harinya.
17. Sahabat kecilku, Yohana Octavia Aritonang, Rabeka Rotua Lahiloho, dan Uli Artha, yang selalu menjadi tempat penulis berbagi cerita, keluh kesah, suka, dan duka. Terima kasih karena selalu ada, menjadi pendengar yang baik, serta saling mendukung dan menguatkan dalam berbagai keadaan. Terima kasih untuk kebersamaan, perhatian, semangat, dan cerita yang telah dilewati bersama.
18. Sahabat seperjuangan selama masa perkuliahan Dian Anggita, Keren Ginting, Gladys Pricilia, dan Bella Dwijayanti, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama menempuh pendidikan. Terima kasih untuk setiap kebersamaan, tingkah konyol, tawa, cerita suka dan duka yang telah dilewati bersama. Terima kasih karena selalu hadir untuk menghibur, memberikan semangat, dan saling menguatkan satu sama lain dalam menjalani masa perkuliahan.
19. Sahabatku Fiona Oktavia dan Reisa Zahra, terima kasih karena telah membersamai dan memahami dalam berbagai keadaan. Terima kasih untuk setiap semangat, canda, tawa, suka, dan kebersamaan yang selalu kalian hadirkan di tengah proses yang dijalani bersama. Terima kasih untuk kenangan yang indah dan dukungan yang tidak pernah putus.
20. Teman-teman tersayangku, May Nuri dan Sry Haryati, terima kasih karena telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
21. Kemudian, terakhir yang tidak kalah penting untuk Bramantio Anugrahta Bangun. Terima kasih karena telah menemani hari-hari penulis selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena selalu hadir sebagai tempat berbagi cerita, tempat berkeluh kesah, sekaligus sosok yang tidak pernah lelah memberikan semangat dan menguatkan penulis untuk

tetap melangkah di saat keadaan terasa berat. Terima kasih untuk segala doa baik, kasih sayang, pengertian, perhatian, semangat, dan dukungan yang selalu diberikan dalam setiap keadaan, baik saat semuanya berjalan mudah maupun ketika penulis harus menghadapi berbagai kesulitan. Kehadiran, perhatian, dan kesabaran yang diberikan menjadi hal yang sangat berarti, yang tanpa disadari menjadi salah satu alasan penulis tetap bertahan dan mampu menyelesaikan setiap proses hingga akhir. Semoga segala kebaikan, ketulusan, dan setiap kebersamaan yang telah dilewati bersama tidak hanya menjadi kenangan, tetapi juga menjadi doa baik yang terus menyertai langkah ke depan.

Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, doa, dan semangat yang telah diberikan. Penulis hanya dapat mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan wawasan keilmuan, terutama dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana

Bandar Lampung, 18 Juni 2026

Elishabeth Br. Simanjuntak
NPM 2212011506

DAFTAR ISI

Halaman

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	17
B. Tinjauan Umum Narkotika.....	23
C. Tindak Pidana Narkotika.....	33
D. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan	38
E. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	41

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	46
B. Sumber dan Jenis Data	46
C. Penentuan Narasumber	47
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	48
E. Analisis Data	48

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Jenis Sabu Seberat 24 Kg di Pelabuhan Bakauheni.....	49
B. Kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan kejahatan narkotika jenis sabu di Pelabuhan Bakauheni.....	71

V. PENUTUP

A. Simpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini masih menjadi permasalahan yang serius dan sulit diatasi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain. Kejahatan narkoba dikategorikan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya mengancam kehidupan individu, tetapi juga menimbulkan dampak luas terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan modus operandi yang semakin kompleks. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Keberadaan narkoba sebagai ancaman nyata memerlukan penanganan yang tegas melalui kebijakan hukum yang konsisten dan berkesinambungan.¹

Narkoba pada hakikatnya bukan semata-mata merupakan zat yang berbahaya, melainkan memiliki manfaat dalam dunia medis apabila digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pengertian narkoba diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Dalam praktiknya, narkoba digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, seperti pengobatan dan penelitian, khususnya dalam penanganan rasa sakit yang berat.²

¹ Natanael Andreas Tefi, "Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Narkoba di Indonesia" *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 9, no. 1 (2025): 55–66.

² Ria Delta and Irwan Jaya Diwiry, "Analisis Hukum Penyalahgunaan Narkoba Sintetis Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 02 (2024): 103–11

Penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan atau tanpa pengawasan medis dapat menimbulkan dampak yang merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat. Penyalahgunaan tersebut pada akhirnya mengubah fungsi narkotika dari yang semula bermanfaat menjadi zat yang berbahaya serta berpotensi menimbulkan ketergantungan dan berbagai permasalahan sosial. Narkotika adalah obat yang peredarannya diatur secara ketat oleh negara karena sifatnya yang dapat menimbulkan ketergantungan dan dapat mempengaruhi sistem saraf pusat menjadikannya sebagai zat yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan fisik maupun mental seseorang dan berpotensi disalahgunakan. Pengaturan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengendalian agar penggunaan narkotika tetap berada dalam batas yang diperbolehkan, yaitu untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, narkotika berpotensi beredar secara bebas di masyarakat dan menimbulkan berbagai dampak negatif yang sulit dikendalikan.³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara jelas mengatur berbagai bentuk perbuatan yang berkaitan dengan narkotika. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa sejumlah kegiatan, apabila dilakukan tanpa pengawasan dan pengendalian dari pemerintah, dapat diklasifikasikan sebagai peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara memberikan batasan yang tegas terhadap setiap aktivitas yang berkaitan dengan narkotika guna mencegah terjadinya penyalahgunaan.

Narkotika memiliki banyak jenis yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat potensi ketergantungan dan bahayanya, mulai dari Golongan I (seperti heroin, kokain, ganja, dan sabu-sabu) hingga Golongan III dengan efek lebih rendah. Namun, dari sekian banyak jenis tersebut, yang paling banyak disalahgunakan di Indonesia adalah metamfetamin (sabu-sabu) dan ganja, diikuti ekstasi serta ketamines, sebagaimana tercermin dalam laporan tahunan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mencatat ratusan ton sabu disita tiap tahun.

³ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama, 2004), hlm. 10.

Penyalahgunaan narkoba memberikan dampak yang sangat merugikan bagi kehidupan masyarakat secara luas. Kehidupan di zaman modern yang jauh dari kata ramah, tingkat kesibukan masyarakat, meningkatnya tekanan sosial dan psikologis, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua. Situasi tersebut menjadi faktor yang mendorong meningkatnya kerentanan terhadap penyalahgunaan narkoba. Keadaan ini pada akhirnya menjadikan kejahatan narkoba sebagai ancaman serius yang dapat merusak moral, kesehatan, dan produktivitas masyarakat.⁴ Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh individu sebagai pengguna, tetapi juga meluas hingga mempengaruhi lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Kondisi ini menyebabkan peredaran narkoba semakin sulit dikendalikan dan membutuhkan upaya penanganan yang lebih serius.

Masyarakat sedang menghadapi gejala permasalahan dalam tingkat waspada terkait penyalahgunaan obat berbahaya terlarang secara tidak sah. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang meningkat juga sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat dan menyebabkan banyak korban. Korban dari penyalahgunaan narkoba tidak lagi hanya terbatas pada orang dewasa, tetapi juga sudah menjalar hingga ke anak-anak usia sekolah atau pelajar. Kondisi ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba semakin sulit dikendalikan dan memiliki cakupan yang sangat luas.⁵

Faktor kemiskinan turut menjadi salah satu penyebab yang mendorong terjadinya peredaran narkoba di masyarakat. Keterbatasan ekonomi seringkali membuat sebagian individu mencari cara cepat untuk memperoleh penghasilan, meskipun harus melanggar hukum. Dalam kondisi tersebut, keterlibatan dalam jaringan peredaran narkoba kerap dianggap sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan finansial yang besar dalam waktu singkat. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak juga memperbesar potensi seseorang untuk terjerumus dalam aktivitas ilegal tersebut.

⁴ Muhammad Akbar Siregar, Ica Karina, and Hanna Winda Sianturi, "Faktor-Faktor Penyebab Penyalagunaan Narkoba Oleh Anak Dan Penanggulangannya Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Tobasa," *Jurnal Hukum Justice* 2, no. 2 (2025): 150–68.

⁵ Cecep Hermana Azka Ferdinandsyah, "Upaya Pencegahan Peredaran Dan Penggunaan Narkoba Guna Melindungi Masyarakat Di Desa Dongkal Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Universitas Singaperbangsa Karawang." 10, no. 15 (2024): 96–101.

Keadaan ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat.

Soedjono berpendapat, narkoba dapat memberikan manfaat besar bagi kepentingan hidup dengan beberapa ketentuan. Ketersediaan narkoba bisa sebagai obat yang dilihat dari aspek yuridis adalah aspek yang sah keberadaannya. Tetapi disisi lain mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di pergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Kondisi ini menjadi suatu fenomena sosial yang menarik ketika terjadi penyimpangan dari fungsi semula, apalagi penyimpangan ini kemudian berdampak negatif, baik secara fisik maupun sosial.⁶

Kejahatan narkoba umumnya tidak dilakukan oleh satu orang, melainkan melibatkan dilakukan secara bersama-sama dalam suatu jaringan yang terorganisir. Peningkatan pengendalian dan pengawasan menjadi langkah strategis dalam menanggulangi dan memberantas kejahatan narkoba. Mengingat modus operandi sindikat peredaran narkoba yang semakin canggih seperti penyamaran barang, penggunaan teknologi dan pemanfaatan jalur transportasi untuk menghindari pengawasan aparat kepolisian. Kondisi ini menyebabkan peredaran narkoba semakin sulit dikendalikan dan membutuhkan upaya penanganan yang lebih serius. Oleh karena itu negara melalui perangkat hukumnya memiliki tanggung jawab konstitusional dalam mengungkapkan jaringan peredaran narkoba.⁷

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran penting dalam menangani tindak pidana narkoba sebagai bagian dari aparat penegak hukum. Kewenangan Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa Kepolisian bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penanganan kasus narkoba, kewenangan tersebut juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 35

⁶ Dirdjosisworo Soedjono, *Hukum Narkoba Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 1990).

⁷ Riko Yulian Prima and M H SH, *Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba* (Literasi Nusantara, 2025). Hlm. 11

Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan dasar bagi Kepolisian untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, serta mengungkap jaringan peredaran narkotika. Peran ini menjadi sangat penting karena kejahatan narkotika saat ini semakin kompleks dan melibatkan jaringan yang terorganisir. Oleh sebab itu, Kepolisian dituntut untuk bekerja secara maksimal dan profesional dalam upaya memberantas peredaran narkotika di masyarakat

Peredaran narkotika tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga telah meluas ke berbagai daerah lainnya. Hal ini turut terjadi di wilayah Lampung yang menunjukkan tingginya angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Berdasarkan data Ditresnarkoba Polda Lampung, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.401 kasus dengan penyelesaian perkara sebanyak 1.359 kasus. Angka tersebut kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 1.768 kasus dengan penyelesaian perkara sebanyak 1.367 kasus, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2025 menjadi 1.854 kasus dengan penyelesaian perkara sebanyak 1.407 kasus. Peningkatan jumlah kasus tersebut menunjukkan bahwa peredaran narkotika di wilayah Lampung masih terus berlangsung dan belum dapat dikendalikan secara optimal. Kondisi ini menjadi tantangan yang cukup serius bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, dalam upaya penanggulangan kejahatan narkotika.

Situasi ini mendorong Kepolisian untuk memperkuat upaya pemberantasan narkotika dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dinilai penting karena masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan lingkungan tempat terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Oleh karena itu, peningkatan upaya dilakukan tidak hanya melalui tindakan penegakan hukum. Upaya tersebut dilakukan secara berkelanjutan guna menciptakan lingkungan yang lebih aman serta menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika di masyarakat.⁸

Salah satu wilayah di Provinsi Lampung yang cukup rawan terhadap peredaran narkotika adalah Pelabuhan Bakauheni. Hal ini tidak terlepas dari posisinya yang strategis sebagai penghubung utama antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, sehingga aktivitas keluar masuk orang dan barang di pelabuhan ini sangat padat.

⁸ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Deepublish, 2015). Hlm 20

Situasi tersebut sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyelundupkan narkoba dengan berbagai cara. Kondisi ini terlihat dari data yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus narkoba, yaitu pada tahun 2024 sebanyak 56 kasus dan meningkat pada tahun 2025 menjadi 66 kasus. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pelabuhan masih menjadi salah satu jalur yang rawan dalam peredaran narkoba. Untuk mengantisipasi hal tersebut, aparat Kepolisian terus melakukan berbagai upaya pencegahan, seperti meningkatkan pengawasan, melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan, serta menindak pelaku yang terlibat. Upaya ini terlihat dari adanya pengungkapan kasus di lapangan, di mana pelaku berhasil diamankan karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam bagian kendaraan yang telah dimodifikasi agar tidak terdeteksi oleh petugas.

Upaya Kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba dapat dilihat dari pengungkapan kasus besar di Pelabuhan Bakauheni pada tanggal 22 Februari 2025. Berawal dari informasi masyarakat, petugas kemudian menghentikan sebuah kendaraan Mitsubishi Pajero Sport berwarna putih dengan nomor polisi A 1044 SN untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pengeledahan, ditemukan narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam ban serep serta pada bagian kendaraan yang telah dimodifikasi agar tidak mudah terdeteksi. Petugas menemukan sebanyak 22 paket sabu di dalam ban serep dan sekitar 1 kilogram sabu lainnya yang disembunyikan di bagian mesin. Pelaku berinisial MS (39), warga Jawa Timur, berhasil diamankan bersama barang bukti melalui kerja sama antara aparat Kepolisian dan pihak pelabuhan.⁹

Pengungkapan kasus tersebut menunjukkan bahwa aparat Kepolisian telah melakukan berbagai upaya dalam pencegahan dan penindakan terhadap peredaran narkoba. Meskipun demikian, peredaran narkoba masih tetap terjadi dan belum dapat ditekan secara maksimal, yang menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan masih menghadapi sejumlah hambatan. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah kasus narkoba dari tahun ke tahun, yang menandakan bahwa penanggulangan

⁹ <https://tribrataneews-reslampungtengah.lampung.polri.go.id/detail-post/polda-lampung-gagalkan-penyelundupan-24-kg-sabu-di-pelabuhan-bakauheni>

yang dilakukan belum berjalan secara optimal. Selain itu, para pelaku masih memanfaatkan jalur pelabuhan dengan berbagai modus untuk menghindari pemeriksaan, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan. Di sisi lain, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur serta perkembangan modus operandi yang semakin canggih turut menjadi kendala dalam proses penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan peredaran narkoba harus dilakukan secara komprehensif, dibutuhkan peran satuan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum beserta pemerintah maupun Non organisasi pemerintah. Upaya penanggulangan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menjangkau jaringan peredaran narkoba yang terorganisir, khususnya di kawasan Pelabuhan Bakauheni.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba Jenis Sabu di Pelabuhan Bakauheni**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan narkoba jenis sabu di Pelabuhan Bakauheni?
- b. Apasaja kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggungan kejahatan narkoba jenis sabu di Pelabuhan Bakauheni?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian dalam ilmu hukum pidana terhadap pelaksanaan upaya kepolisian Polda Lampung dalam pencegahan peredaran narkoba jenis sabu di Pelabuhan Bakauheni. Ruang lingkup wilayah dalam penelitian skripsi ini yaitu wilayah Pelabuhan Bakauheni dan lingkungan Polda Lampung Selatan dilaksanakan pada Tahun 2025.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusana masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan narkoba jenis sabu di Pelabuhan Bakauheni
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Polda Lampung dalam mencegah dan menindak penyeludupan narkoba di Pelabuhan Bakauheni.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini dengan judul Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba Jenis Sabu di Pelabuhan Bakauheni (Studi Kasus di Polda Lampung) antara lain:

- a. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya mengenai sub pokok upaya kepolisian dalam pencegahan tindak pidana narkoba di Pelabuhan Bakauheni
- b. Kegunaan Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi masyarakat dan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pelabuhan Bakauheni.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah struktur yang dapat menampung atau mendukung suatu teori dari suatu studi penelitian. Kerangka ini memuat rangkuman konsep serta teori yang berasal dari pengetahuan yang telah terbukti dan dipublikasikan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memberikan landasan teoritis bagi peneliti dalam menganalisis data serta menafsirkan makna yang terdapat dalam penelitian tersebut.

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggungan kejahatan atau yang lebih dikenal dengan kebijakan kriminal memiliki tujuan utama yaitu melindungi masyarakat agar tercipta kesejahteraan sosial. Penanggungan kejahatan sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Sedangkan kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social dan kebijakan legislatif untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁰ Menurut Barda Nawawi Arief penanggungan kejahatan adalah mengintegrasikan mengharmonisasikan kegiatan dan atau kebijakan non penal (non hukum pidana) dan penal (hukum pidana) yaitu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya kejahatan. Dengan pendekatan kebijakan integral inilah diharapkan “*Sosial Defence Planning* “ benar-benar dapat berhasil.¹¹

Sedangkan Kebijakan kriminal diartikan oleh Sudarto dalam arti sempit adalah sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana sedangkan arti secara luas, adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dan dalam arti yang paling luas, adalah merupakan keseluruhan kebijak an yang dilakukan melalui perundang-undangan serta badan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat. Maka jelaslah, penanggungan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, artinya Perlu ada sinergi antara upaya penanggungan kejahatan melalui jalur penal dan non-penal sehingga keduanya saling melengkapi.¹²

Secara garis besar penanggungan kejahatan di lakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu penal (hukum pidana) atau non penal (di luar hukum pidana), berikut penjelasan nya:¹³

¹⁰ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum pidana dalam Penanggungan Kejahatan, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, 2014, hlm 27

¹¹ *Ibid*

¹² Sudarto, Kapita Selekt Hukum, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 113-114

¹³ John Kenedi, *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Pustaka Pelajar, 2017).

1) Upaya Penal (*Represif*)

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman atau hukum pidana berupa tindakan penindakan, pemberantasan, penumpasan, serta pemidanaan pelaku. Pendekatan ini menekankan sanksi pidana sebagai alat untuk mengendalikan dan memutus rantai tindak pidana guna memberikan efek jera baik bagi pelaku maupun masyarakat luas, sehingga tidak akan mengulangnya.

2) Upaya Non Penal (*Preventif*)

Upaya penanggulangan kejahatan melalui non penal pada dasarnya bersifat preventif, yaitu bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana sebelum terjadi. Sasaran utama dari upaya ini adalah mengatasi faktor-faktor kondusif yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan. Dalam hal ini, upaya non-penal yang dilakukan oleh kepolisian mencakup langkah-langkah awal pencegahan, seperti penyuluhan hukum, patroli, pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat. dan norma-norma sosial yang baik sehingga norma tersebut dapat terinternalisasi dalam diri individu

b. Teori Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁴ Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya.¹⁵

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Menurut Soeryono Soekanto bahwa berperannya hukum dalam masyarakat sebenarnya sangat bergantung pada para

¹⁴Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

¹⁵ Ibid, hlm. 33

penegak hukum, sebagai unsur yang bertanggung jawab membentuk dan menerapkan hukum tersebut. Para penegak hukum tersebut ada yang secara langsung menangani hukum dan ada yang tidak, diantaranya : ¹⁶

1. Penegak Hukum yang langsung berhubungan dengan proses hukum :

- a. Golongan pembentuk hukum
- b. Golongan Hakim
- c. Golongan Jaksa
- d. Golongan Polisi
- e. Golongan petugas pemasyarakatan
- f. Golongan penasehat hukum
- g. Golongan pemerintah

2. Penegak Hukum yang secara tidak langsung berhubungan proses hukum

- a. Golongan pendidik
- b. Golongan mahasiswa
- c. Golongan Ilmuwan

Moeljatno berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹⁷

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), hlm. 86.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, Jakarta, 2002), hlm. 23

Penegakan hukum bukan hanya sebatas pelaksanaan sanksi, tetapi mencakup seluruh tahapan mulai dari penentuan perbuatan yang dilarang, mekanisme pemberian sanksi, hingga pelaksanaan sanksi itu sendiri. Dengan demikian, penegakan hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan kepastian hukum dan menjaga keteraturan sosial, agar tercapai tujuan hukum yang sesungguhnya yaitu keadilan. Penegakan hukum juga memiliki peran preventif dan represif; preventif dalam arti mencegah masyarakat melakukan pelanggaran melalui norma-norma hukum yang berlaku, dan represif dalam arti menindak pelaku pelanggaran agar menimbulkan efek jera. Selain itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten, adil, dan tidak diskriminatif, sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum.¹⁸

Soerjono Soekanto dalam bukunya ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Faktor tersebut adalah:¹⁹

1. Faktor hukum

Faktor ini merupakan hal utama yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Kejelasan dan ketepatan isi peraturan perundang-undangan menjadi dasar agar hukum dapat dijalankan secara efektif. Menurut Soerjono Soekanto, hukum yang baik harus memenuhi persyaratan yuridis, sosiologis, dan filosofis, yaitu hukum yang sah secara prosedur, sesuai dengan nilai dan kondisi masyarakat, serta mengandung rasa keadilan dan kepastian. Tidak jelas atau tumpang tindih aturan sering menimbulkan masalah dalam pelaksanaan hukum, sehingga peraturan tersebut harus dirancang agar mudah diterapkan dan relevan dengan kondisi sosial di lapangan.

¹⁸ Barda Nawawi Arief and Teori Muladi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 8.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini merujuk pada aparat yang bertugas menegakkan hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Keberhasilan penerapan hukum sangat bergantung pada profesionalisme, integritas, dan komitmen aparat tersebut. Soekanto menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia dan sikap moral yang kuat sangat penting untuk menegakkan hukum secara adil dan konsisten. Jika aparat kurang memiliki kejujuran dan kemampuan, maka penegakan hukum justru bisa terhambat oleh praktik-praktik korupsi dan penyimpangan.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana termasuk fasilitas fisik dan material yang mendukung pelaksanaan tugas penegak hukum. Menurut Soekanto, tanpa dukungan sarana yang memadai, proses hukum akan terhambat, seperti kurangnya ruang kerja yang layak, ketiadaan teknologi pendukung, dan keterbatasan anggaran operasional. Kondisi ini mengakibatkan keterlambatan dalam penyidikan dan penyelesaian perkara, menyebabkan berkurangnya efektivitas penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Kesadaran dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Semakin tinggi tingkat pemahaman dan dukungan hukum masyarakat, maka kepatuhan dan pelaporan pelanggaran hukum cenderung meningkat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung penegakan hukum sangat membantu aparat dalam menjalankan tugasnya sehingga tercipta kondisi hukum yang kondusif.

5. Faktor Kebudayaan

Budaya hukum yang berlaku di masyarakat memengaruhi cara hukum ditegakkan dan diterima. Soekanto berpendapat bahwa budaya yang menghargai nilai keadilan dan ketaatan terhadap aturan hukum akan memperkuat pelaksanaan hukum di lapangan. Sebaliknya, budaya yang cenderung permisif pada pelanggaran atau memiliki norma-norma informal yang bertentangan dengan hukum formal bisa menjadi penghambat besar dalam penegakan hukum.

2. Konseptual

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti.²⁰ Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya adalah usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan masalah, mencari jalan terbaik atau mengubah yang lebih baik untuk mencapai sebuah tujuan.²¹
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.²²
- c. Pencegahan adalah suatu usaha seseorang atau kelompok menangkal segala bentuk hal yang terjadi pada dirinya sendiri maupun pada orang lain.²³
- d. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba. Kegiatan ini meliputi pemasukan, pembuatan, pembudidayaan, peredaran, dan/atau penjualan narkoba secara ilegal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengedarkan narkoba tanpa izin yang sah.²⁴
- e. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁵

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *"Hukum Dan Penelitian Hukum"* (Bandung: Citra aditya bakti, 2004), hlm. 73

²¹ Indrawan W.S, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Lintas Media, 2010), hlm. 568

²² Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²³ Fitria Aulia Imani, Ati Kusmawati, and Mohammad Amin Tohari, "Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja Pengguna Sosial Media," *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services* 2, no. 1 (2021): 74–83.

²⁴ Rudi Hartono and Bakharuddin Bakharuddin, "Keamanan Maritim Untuk Memerangi Peredaran Gelap Narkoba Lintas Negara Melalui Jalur Laut Di Indonesia," *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 8 (2023): 809–20

²⁵ Zainab Ompu Jainah, *Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba-Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada, 2021), hlm 21.

f. Sabu sering disebut juga sabu-sabu, adalah nama populer dari zat metamfetamin suatu zat stimulan yang sangat adiktif dan berbahaya bagi sistem saraf pusat. dalam terminologi narkotika di Indonesia, sabu dikategorikan dalam golongan I narkotika menurut Undang-Undang Narkotika, yang berarti penggunaannya untuk tujuan pengobatan tidak diperkenankan dan mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan.²⁶

g. Pelabuhan Bakauheni

Pelabuhan Bakauheni adalah pelabuhan penyeberangan utama yang terletak di Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Indonesia. Pelabuhan ini menjadi gerbang strategis yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa melalui Selat Sunda

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan guna mempermudah pemahaman terhadap konteks skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan dari penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini pengantar yang menguraikan teori upaya penanggulangan kejahatan, dan terdapat definisi mengenai kepolisian, tugas dan fungsi, dan juga wewenang kepolisian. Terdapat teori faktor yang memengaruhi penegakan hukum, Serta terdapat definisi pengertian narkotika, jenis dan penggolongan tindak

²⁶ Wiwit Tasya Fitrianna and Oci Senjaya, "Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Perspektif Kriminologi," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 1 (2024): 82.

narkotika serta tindak pidana narkotika.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan metode yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan sekaligus dijawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan peredaran narkotika di Pelabuhan Bakauheni dengan faktor-faktor yang menjadi penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan narkotika di Pelabuhan Bakauheni.

V. PENUTUP

Pada bab ini dipaparkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, disertai dengan saran-saran yang penulis ajukan dan memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti. Kesimpulan dipandang sebagai rangkuman inti dari keseluruhan pembahasan setelah persoalan dikaji secara menyeluruh. Selanjutnya, dari kesimpulan tersebut dirumuskan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan serta pertimbangan berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan kepolisian negara republik Indonesia merupakan alat penegak hukum yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pengertian polisi, berasal dari bahasa inggris “*to police*” yang berarti pekerjaan mengamati, memantau, mengawasi segala sesuatu untuk menangkap gejala yang terjadi . Menurut Soebroto Brotodiredjo, istilah polisi berasal dari kata Yunani kuno “*politeia*” Ini memiliki arti polisi / pemerintah.²⁷ Kemudian Dalam Kamus Bahasa Indonesia W.J.S Poerwodarmita mengemukakan bahwa istilah polisi mengandung pengertian sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, dan merupakan pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.²⁸

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata “polisi” diartikan 1) sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara dan keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang, dsb,) 2) anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan).

²⁷ Soebroto Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum* (Bandung: Sespimpol, 1989), hlm,2.

²⁸ W J S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985).

²⁹ Istilah polisi mengandung dua pengertian makna polisi yaitu; tugas dan organ. Polisi adalah aparat penegak hukum memiliki tugas menjaga kamtibmas yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas. Dalam menjaga hubungan dengan masyarakat polisi mengharapkan adanya kesadaran hukum dan sikap tertib dari masyarakat. Sebagai organ artinya polisi adalah suatu lembaga pemerintahan yang terorganisir dan terstruktur dalam organisasi negara.³⁰

Polisi dalam berbagai aspeknya, dapat dianggap sebuah profesi. Dikatakan demikian karena untuk dapat disebut sebagai polisi, seseorang dituntut untuk menjalani pelatihan dan pendidikan yang memadai, memiliki pengetahuan serta keterampilan teknis, yang bernaung dalam suatu organisasi, serta menjalani kehidupan yang disiplin dan mengikuti kode etik tertentu sebagaimana telah disepakati dan digariskan oleh profesi polisi itu sendiri.³¹

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Penjelasan dari Pasal 2 tersebut menekankan fungsi kepolisian sebagai fungsi Pemerintah yang diemban oleh Kepolisian dalam pelaksanaan administrasi Negara. Dalam hal ini Kepolisian berperan sebagai pelaksana tugas dari eksekutif atau Presiden dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi pemerintah yang dimiliki oleh kepolisian berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang secara teknis dilakukan melalui pemberian izin, pengesahan, persetujuan, pengawasan, penyelidikan, dan penuntutan.³²

²⁹ Ryanto Ulil Anshar and Joko Setiyono, “Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–72,

³⁰ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005).

³¹ Naufalina Rabbani, Candra Hayatul Iman, and Puti Priyana, “Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian,” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 65–80.

³² Rudy Kosasih Marlin Sembiring, Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 3 (2023): 6-7.

Selain itu, dalam undang-undang Kepolisian juga terdapat fungsi penegakan hukum dan perlindungan yang menjadi tanggung jawab Kepolisian. Fungsi penegakan hukum muncul sebagai konsekuensi dari adanya Negara hukum, sehingga dibutuhkan lembaga yang memiliki tugas menegakkan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:³³

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.
- c. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi

Selanjutnya mengenai fungsi kepolisian disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 di jabarkan lebih jelas mengenai fungsi kepolisian yaitu bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. dalam menjalankan fungsi tersebut, kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk tindak pidana yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

³³ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme Dan Reformasi Polri* (surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), hlm. 27-28

Menurut Sadjijono, fungsi Kepolisian meliputi tugas dan wewenang yang melekat pada lembaga Kepolisian. Dengan demikian hakekat fungsi Kepolisian dapat dipahami, bahwa;³⁴

- a. Fungsi Kepolisian ada karena kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan rasa aman dan tertib dalam lingkungan hidupnya;
- b. Masyarakat membutuhkan adanya suatu lembaga yang mampu dan profesional untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban baginya;
- c. Lembaga Kepolisian dibentuk oleh Negara yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakatnya dengan dibebani tugas dan wewenang serta tanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat;
- d. Fungsi Kepolisian melekat pada lembaga Kepolisian atas kuasa undang-undang untuk memelihara atau menjaga keamanan dan ketertiban yang dibutuhkan masyarakat.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggungjawab langsung di bawah presiden. Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia memiliki tugas yang cukup besar mencakup menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat³⁵.

Tugas pokok dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diatur dalam Pasal 13 dan 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

Pasal 13:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

³⁴ Seri Hukum Kepolisian Sadjijono, *Polri Dan Good Governance, Laksbang Mediatama, Surabaya* (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2018). hlm. 56-58.

³⁵ Pasal 13 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 14:

(1) “ Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;³⁶

Sejalan dengan luasnya cakupan tugas tersebut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan yang besar kepada Polri yang diatur dalam Pasal 15 ayat sebagai berikut:

- 1) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 2) Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
- 3) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- 4) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan dan administrasi kepolisian.
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian

³⁶ Pasal 14 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu³⁷

Menurut Barda Nawawi Arief, selaras dengan fakta di atas tugas dan wewenang kepolisian tidak semata-mata dipahami dari aspek formal yuridis, melainkan juga harus dilihat melalui pendekatan sosial dan kemanusiaan. Kepolisian tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum (*law enforcement*), tetapi juga berfungsi sebagai pelayan publik (*public service*) serta pemelihara ketertiban dan ketenteraman sosial (*social order maintenanc*). yang diembannya sebagai penghubung antara kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Polri dituntut untuk mengedepankan prinsip-prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan humanisme, mengingat peran strategis yang diembannya sebagai penghubung antara kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat³⁸

Pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian menunjukkan bahwa Polri memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kewenangan untuk mencari keterangan, mengumpulkan barang bukti, dan menyelenggarakan informasi kriminal merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang efektif. Selain itu, fungsi pelayanan masyarakat menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional, proporsional, dan humanis.

³⁷ Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung (Bandung: Citra Aditya Bakt, 1998), hlm. 45.

B. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *Narke* yang artinya “terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Di Amerika, istilah ini dikenal dengan *narcotic*, di Malaysia disebut dengan istilah *dadah*, sedangkan di Indonesia disebut *Narkotika*. Namun ada juga yang mengatakan bahwa narkotika berasal dari kata *Narcissus*, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar.³⁹ Soedjono D. Menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang bila digunakan akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai.⁴⁰

Istilah narkotika yang dipergunakan pada *farmacologie* (farmasi) bukanlah “*narcotics*”, melainkan juga memiliki arti yang sama dengan “*drug*” yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa;
 1. Penenang;
 2. Perangsang (bukan perangsang seksual)
 3. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan atau kenyataan, kehilangan kesadaran antara waktu dan tempat).⁴¹

Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintesis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika di samping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khal/ halusinasi (Ganja), serta menimbulkan daya rangsang/ stimulant (*cocaine*). Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

³⁹ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Mandar Maju, 2003), hal. 30

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Mila Azizah, M Taofik Makarao, and Syarif Fadillah, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Pengguna Narkotika Dan Pertanggungjawaban Menurut Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Jurisdictie* 2, no. 2 (2020): 93–114

tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁴²

Smith Kline dan French Clinical Staff menyatakan narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembisuan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf pusat. Zat ini, jika masuk ke dalam tubuh berpengaruh terutama pada fungsi otak atau susunan syaraf pusat dan sering menimbulkan ketergantungan sehingga terjadi perubahan dalam kesadaran, pikiran, perasaan, dan perilaku pengguna narkotika tersebut.

Sedangkan menurut M. Ridha Ma'Roef mendefinisikan narkotika menjadi dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika alam termasuk dalam pengertian narkotika sempit. Sedangkan narkotika sintesis termasuk dalam pengertian narkotika secara luas. Narkotika sintesis yang termasuk di dalamnya zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu: *Hallucinogen, Depressent dan stimulant*.⁴³

Secara psikologis narkotika memengaruhi sistem saraf pusat dengan cara mengubah komunikasi antar neuron, yang berdampak pada suasana hati, persepsi, dan perilaku seseorang. adiksi narkotika merupakan sebuah penyakit kronis yang memerlukan penanganan khusus termasuk terapi psikososial dan medis agar pengguna dapat pulih dan kembali berfungsi secara optimal dalam masyarakat.⁴⁴

Selain memiliki manfaat dalam dunia pengobatan, narkotika dapat memiliki efek yang merugikan bagi kehidupan dan prinsip-prinsip kebudayaan jika disalahgunakan atau digunakan secara tidak tepat. Akibatnya, dapat mengarah pada tindak pidana. Karena, setiap tindak pidana dianggap melanggar hukum, jika tidak ada penjelasan pembenaran, setiap tindak pidana dapat mengakibatkan kerugian

⁴² Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

⁴³ Hari Sasangka, *Op. Cit.*, hlm. 29.

⁴⁴ Muhammad Zubair, Sawaludin Sawaludin, and Bagdawansyah Alqadri, "Sosialisasi Undang-Undang Narkotika Dan Bahayanya Bagi Generasi Muda Di Desa Janggawana Lombok Tengah," *Jurnal Pengabdian Inovasi Masyarakat Indonesia* 3, no. 2 (2024): 138,

terhadap semua pihak termasuk negara. Oleh sebab itu, penggunaan narkoba tanpa adanya resep dokter yang sah merupakan penggunaan narkoba secara gelap yang dapat dijatuhi hukuman pidana.

2. Penggolongan dan Jenis-jenis Narkoba

Penggolongan Narkoba menentukan berat ringannya hukuman dan jenis penanganan yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur mengenai jenis-jenis Narkoba digolongkan menjadi Narkoba golongan I, II, dan III lebih tepatnya di atur di dalam pasal 6 ayat (1) di jelaskan:

a. Narkoba Golongan I

Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Ciri-ciri Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Contohnya: ganja, sabu-sabu, kokain, opium, heroin dan lain-lain.

b. Narkoba Golongan II

Narkoba yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Ciri-ciri narkoba golongan II boleh digunakan apabila kondisi darurat dan harus sesuai dengan petunjuk dokter. Adapun jenis-jenis Narkoba Golongan II 91 jenis.

Contohnya: petanine, petidene, morfine, dan turunannya.

c. Narkoba Golongan III

Narkoba yang berkhasiat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Ciri-ciri Narkoba Golongan III boleh digunakan apabila kondisi-kondisi darurat dan harus sesuai dengan petunjuk dokter. Contohnya: kodein dan turunannya.⁴⁵

⁴⁵ Fetrus dan Atukian Laia, *Equality Before The Law dalam Penyelesaian Kejahatan Narkoba di Masyarakat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023), hlm. 31.

Selain berdasarkan golongan, narkotika juga diklasifikasikan berdasarkan asal dan cara pembuatannya, yang secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu Narkotika alami dan Narkotika Semi Sintesis:

1. Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti:
 - a. Sabu banyak orang yang menyebutnya dengan sabu-sabu, bubuk mengikat seperti garam dapur. Sabu berisi metafetamin yang dicampur dengan berbagai psikotropika. Sabu tidak digunakan dalam dunia kedokteran karena tidak berguna dalam pengobatan. Efek sampingnya sangat berbahaya. Cara menggunakannya dengan ngebong. Bubuk dibakar di atas kertas timah asapnya ditampung melalui corong dan masuk ke pipa, selang atau sedotan dan dialirkan kebotol, lalu dihisap atau dihirup dengan hidung.
 - b. Ganja adalah tanaman yang daunnya menyerupai daun singkong yang berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*, tepinya bergerigi dan berbulu halus dengan jumlah jari yang selalu ganjil (5,7,dan 9) biasa tumbuh di daerah tropis. Anak-anak Jakarta menyebutnya dengan cimeng. Sebutan bagi pecandu ialah martiyuana. Zat kimia adiktif utama di dalam mariyuana adalah tetra hydrocannabinol (THC). Di Indonesia penyalahgunaan ganja dengan cara diisap dengan mencampur dengan rokok, atau melintingnya menggunakan kertas yang biasa digunakan melinting tembakau. Ganja di Indonesia dilarang sejak hindia-belanda tahun 1924, tetapi penyelundupan masih berjalan sampai sekarang.
 - c. Candu terbagi dalam dua jenis, yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah, daun dan bagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang mengering pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna coklat kehitam-hitaman dan sedikit lengket. Aroma candu mentah akan menimbulkan rasa mati pada lidah. Sedangkan candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah. Candu atau opium ini turunannya morphine dan heroin (putau)

- d. Opium adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah. Dari getah bunga opium dihasilkan candu (opiat). Di Mesir dan daratan Cina, opium dulu digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang.
 - e. Putaw heroin berbentuk bubuk atau puyer. Bubuk ini tampak lebih kotor seperti tepung terigu. Isinya adalah heroin. Putaw tidak digunakan dalam dunia kedokteran karena ketergantungan yang sangat tinggi dan belum dapat diobati. Cara pemakaiannya seperti halnya morfin, cara pemakaiannya bermacam-macam, yang paling berbahaya adalah dengan dilarutkan ke dalam air kemudian disuntikkan ke pembuluh darah. Dengan ini tubuh lebih cepat bereaksi dan cara ini juga hemat karena dengan dosis rendah saja sudah bereaksi.⁴⁶
2. Narkotika semi sintesis adalah narkotika alami yang diolah menjadi zat adiktifnya agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran dan Jenisnya:⁴⁷
- a. Morfin adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah. Morfin sebagai salah satu alkaloid yang terdapat pada candu mentah yang diperoleh dengan jalan mengolahnya secara kimiawi. Pada tahun 1806 seorang warga negara Jerman bernama Sertuner mengadakan suatu riset pada opium atau candu, dan dia menemukan Morphine yang ternyata lebih addicting. Daya kerjanya 5 sampai 10 kali lebih kuat dari opium. Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah. Morphine sebagai salah satu alkaloid yang terdapat pada candu mentah yang diperoleh dengan jalan mengolahnya secara kimiawi. Nama Morfin diambil dari nama Dewa Yunani bernama Dewa Morpheus atau dewa mimpi.
 - b. Kodein adalah alkaloid yang terkandung dalam opium banyak dipergunakan untuk keperluan medis, dengan khasiat analgesic yang lemah, kodein dipakai untuk pengobatan penghilang batuk

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

- c. Heroin atau diasetilmorfin adalah obat semi sintetis yang dihasilkan dari reaksi kimia antara morfin dengan asam asetat anhidrat. Nama heroin diambil dari kata “*hero*” dari bahasa Jerman “*heroic*” yang artinya pahlawan. Digunakan untuk penekan dan melegakan batuk (*antitusif*), dan penghilang rasa sakit (*analgesik*), menekan aktivitas depresi dalam sistem saraf, melegakan nafas dan jantung. Pada tahun 1989 penemuan tersebut diuji manfaat dan bahayanya pada hewan dan manusia. Ternyata lebih jauh besar dari manfaatnya. Heroin membuat efek ketergantungan dan mempunyai efek halusinasi lebih besar dari pada morfin, karena itu tidak lagi diperbolehkan dalam dunia kedokteran bahkan dilarang. Selain dari ketergantungan fisik dan psikis efek pemakaian heroin akan menyebabkan si pemakai terasa sakit, mual, suka buang air kecil, kegagalan pernafasan, menyebabkan euforia, bila kelebihan dosis menimbulkan kematian. Pada saat ini yang paling banyak digunakan adalah jenis putaw, putauw sebenarnya adalah heroin kelas tiga, putauw sendiri ialah minuman khas Cina, yang mengandung alkohol.
- d. Opioid sintetik mempunyai kekuatan 400 lebih kuat daripada morfin, jenis ini paling banyak disalahgunakan dengan cara dihirup atau disuntikan. Reaksi dari pemakaian sangat cepat kemudian timbul rasa menyendiri dan menikmati dan pada taraf kecanduan bagi si pemakai.
- e. Methadon adalah opioidasintesis di pakai medis sebagai analgesic, antitusive dan sebagai penekan keinginan menggunakan opioida. Kegunaan methadon dalam pengobatan ketergantungan opioida, memberikan hasil yang dapat menstabilisasi para pasien dengan menghentikan gejala putus obat/sakau. Dan juga pada akhirnya menghentikan ketergantungan.

3. Kejahatan Narkotika

Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana).⁴⁸ Perubahan zaman dan kemajuan peradaban manusia

⁴⁸ Emilia Susanti dan Eko Rahadjo, “Hukum Dan Kriminologi” 17 (1385): 302.CV Anugerah Utama Raharja, 2018) hlm 108

mendorong timbulnya berbagai jenis kejahatan baru. Menurut mckay dan shaw tingginya tingkat kejahatan dipicu oleh industrialisasi, modernisasi, perubahan politik, ekonomi, dan perkembangan teknologi. Struktur ruang atau lokasi pada waktu tertentu, dalam kondisi dan kelompok masyarakat tertentu mendorong meningkatnya kecenderungan terjadinya kejahatan tinggi.⁴⁹ Demikian juga berlaku dengan kejahatan produksi dan distribusi narkoba secara ilegal yang memiliki ciri sendiri dengan preferensi dari para pelaku kejahatan.

Kejahatan narkoba merupakan bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, serta zat adiktif berbahaya lainnya yang menimbulkan masalah serius bagi lingkup nasional dan internasional.⁵⁰ Perkembangan narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Indonesia kini tidak hanya berperan sebagai negara konsumen narkoba atau sekedar menjadi pasar bagi aktivitas ilegal, tetapi juga telah berubah menjadi salah satu negara produsen narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Lonjakan kejahatan narkoba tercermin dari meningkatnya jumlah kasus yang terungkap serta bertambahnya jumlah orang yang terlibat, baik pengguna maupun pengedar.⁵¹

Penyalahgunaan narkoba pada hakikat nya merupakan perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik norma sosial, norma agama, maupun norma hukum. Tindakan tersebut dipandang merusak tatanan sosial dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum. Meskipun demikian, peredaran narkoba tidak sepenuhnya bersifat ilegal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menyatakan bahwa narkoba dalam keadaan tertentu dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan penelitian. Sebagai contoh, narkoba dapat dimanfaatkan sebagai pereda rasa sakit bagi penderita penyakit tertentu atau dijadikan objek penelitian, dengan catatan bahwa penggunaannya harus berada di

⁴⁹ Mohammad Irvan Olli, "Geografi Kejahatan, Teori Disorganisasi Sosial, Dan Kajian Terhadap Kejahatan Di Ruang Perkotaan," *Jurnal Geografi Lingkungan Tropik* 3, no. 1 (2019),

⁵⁰ Raja Gukguk, Roni G., and Nyoman S. P. Jaya. "Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 337-351

⁵¹ S H Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia* (Prenada Media, 2022). hlm 23

bawah pengawasan ketat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Disisi yang ilegal, penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Para pelaku dari kejahatan narkotika terbagi menjadi beberapa sebagai berikut:

a. Bandar Narkotika

Orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu. dalam prakteknya, bandar Narkotika itu antara lain: orang yang menjadi otak penyelundupan narkotika, permufakatan kejahatan Narkotika dan sebagainya⁵²

b. Pengedar

Orang yang melakukan kegiatan penyaluran, menawarkan dan menyebarkan narkotika.⁵³

c. Kurir

kurir adalah utusan yang menyampaikan/memberikan suatu yang penting dengan cepat.⁵⁴

d. Pecandu

Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Secara umum ada beberapa faktor yang memengaruhi seseorang melakukan tindak kejahatan narkotika, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor individu

Penyebab kejiwaan yang memiliki keinginan yang tidak terkendali, moral, tingalah laku, mudah frustrasi sert kepribadian pelaku itu sendiri yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam Tindak Pidana Narkotika seperti halnya:⁵⁵

⁵² <https://pid.kepri.polri.go.id/sanksi-hukum-bandar-narkoba-pengedar-kurir-narkoba/>

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Meka AlMukharomah and Wibowo Padmono, "Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Arga Makmur," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2019): 1–20.

1. Perasaan Egois

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini sering kali mendominasi perilaku seseorang tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkoba/ para pengedar dan pengguna narkoba

2. Kehendak Ingin Bebas

Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam pergaulan masyarakat, banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban maupun perasaan.

3. Kegoncangan jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasnya. Dalam keadaan ini jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba

4. Rasa Ingin Tahu

Perasaan ini umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya lebih muda, perasaan ingin tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga pada hal-hal yang sifatnya negatif.

b. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut: ⁵⁶

1. Keadaan Ekonomi

Pada dasarnya dapat dibedakan menjadi yaitu keadaan ekonomi baik dan keadaan ekonomi yang kurang. Dilihat dari segi ekonomi yang lebih cenderung mempercepat mendapatkan keinginan kemungkinannya lebih besar dibanding dengan yang keadaan ekonomi yang kurang.

2. Pergaulan Lingkungan

⁵⁶ *Ibid* 12

Pergaulan terdiri dari pergaulan lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan sebaliknya

3. Kemudahan

Maksud disini adalah kemudahan dalam mengakses atau mendapatkan narkoba melalui jaringan narkoba, semakin banyak beredar jenis-jenis narkotika di pasar gelap maka akan semakin besar peluang terjadinya tindak pidana narkotika.

4. Kurangnya Pengawasan

Pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi dan pemakaian narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap dan populasi pecandu narkotika akan semakin meningkat. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat, seharusnya dapat melakukan pengawasaj intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkotika

5. Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkotika dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang dan sebagainya tidak saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

C. Tindak Pidana Narkotika

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁵⁷ Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. “straf” diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. perkataan “baar” diterjemahkan dengan kata dapat dan boleh. Sementara itu “feit” diterjemahkan dengan tindak. Peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵⁸

Ada beberapa macam istilah tindak pidana yang di pergunakan dalam literatur hukum yang di karang oleh para pakar hukum pidana Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari istilah *strafbaarfeit*. Ada yang menterjemahkan ke dalam pengertian “perbuatan yang dapat/boleh dipidana” (Karni, Soesilo), ada juga, dengan pengertian “peristiwa pidana” (Tresna, Utrecht dan Prodjodikoro), “perbuatan Pidana (Moeljato, Roeslan Saleh), dan yang lain menterjemahkan dengan “delik” (Zainal Abidin Farid) serta pembuat undang-undang sendiri menterjemahkannya dengan “tindak Pidana” (Satochid Kartanegara, Sianturi).⁵⁹

Beberapa Pengertian tindak pidana telah banyak dikemukakan oleh para pakar sebagai berikut:

1. Simons merumuskan *strafbaar feit* suatu kelakuan/perbuatan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁶⁰

⁵⁷ Dr. Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Tembilahan: Perpustakaan Nasional, 2017). hlm 35

⁵⁸ Diah Gustiniati dan Budi Riski H, *Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Puska Media, 2018), hlm. 74

⁵⁹ Aksi Sinurat, *Asas-Asas Hukum Pidana Materil Di Indonesia* (Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023) hlm. 113

⁶⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 33

2. Mr. W.P.J. Pompe merumuskan “*Strafbaar Feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum. Dengan kata lain, tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum yang disertai kesalahan pelaku dan diancam dengan pidana sebagai sarana menjaga ketertiban hukum.⁶¹
3. Prof. Van Hammel merumuskannya hampir sama dengan yang dirumuskan oleh Simmon, hanya ditambahkannya dengan kalimat “tindakan mana bersifat dapat dipidana”. Lengkapnya oleh Van Hammel merumuskan *Strafbaar Feit* kelakuan/perbuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana yang dilakukan dengan kesalahan.⁶²
4. Menurut Moeljatno yang menggunakan istilah “perbuatan pidana”, memberi makna perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”, dengan demikian maka makna perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno berbeda dengan makna istilah *strafbaar feit* seperti yang dikemukakan oleh Simons dan Van Hamel di atas, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada suatu kejadian tertentu saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar.⁶³

Dari berbagai pengertian mengenai tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka perlu dirumuskan tentang perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi. Dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana terbagi dua pandangan/ aliran yang saling bertolak belakang, yaitu:⁶⁴

⁶¹ *Ibid.* Hlm 35

⁶² Aksi Sinurat, *op. cit.*, hlm. 114

⁶³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), hlm. 59.

⁶⁴ Diah Gustiniati dan Budi Riski, *op. cit.*, hlm. 75

1. Pandangan/ Aliran Monistis, yaitu melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana kesemuannya merupakan sifat dari perbuatan. Sehingga dalam merumuskan tindak pidana tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya .
2. Pandangan/Aliran Dualistis, yaitu memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan Pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan si pembuat (*criminal responsibility* atau *mens area*)

Menurut sudarto sebenarnya antara kedua aliran/ pandangan tidak terdapat perbedaan yang mendasar. Yang perlu diperhatikan adalah bagi yang menganut aliran yang satu, hendaknya memegang pendirian secara konsekuen, agar supaya tidak ada kekacauan. Dengan demikian dalam menggunakan istilah “Tindak Pidana” haruslah pasti bagi orang lain.⁶⁵

Hampir tiap ketentuan dalam undang-undang pidana menyebut sanksi (hukuman) atau pelanggaran yang bersangkutan. Selain itu, disebut juga kaidah, yaitu perintah dan juga larangan. “*Wederrechtelijk*” (melawan hukum) dan “*schuld*” (kesalahan) adalah dua anasir peristiwa pidana.⁶⁶ Yang dimaksud dengan “kesalahan” adalah suatu peristiwa yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sebenarnya, menurut etika tiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Tetapi dalam hukum pidana, pada Pasal 1 Ayat 1 KUHP dikenal asas legalitas yang menyatakan bahwa hanya kelakuan-kelakuan yang dapat menyebabkan hal hakim pidana menjatuhkan hukuman dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Menurut ajaran sifat melawan hukum yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁶⁷

Saat ini, semua undang-undang memakai istilah tindak pidana, seperti undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, dan Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika. Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

⁶⁵ *Ibid.* Hlm 76

⁶⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Grafika, 2017).

⁶⁷ *Ibid.* Hlm 254

termasuk dalam kategori suatu kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada penggolongan kejahatan berdasarkan karakteristik pelaku kejahatan sebagai kejahatan terorganisasi.⁶⁸

Kejahatan Terorganisasi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika. Perbuatan tersebut di larang oleh aturan pidana sehingga memiliki sanksi yang berat. Dalam hal ini apabila dihubungkan dengan situasi kondisi masyarakat ditengah ekonomi yang dibawah tindak kriminal sangat sering ditemukan.⁶⁹

Pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi dengan ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun, apabila sebagai pengedar/ kurir, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, golongan II dan golongan II. Berikut beberapa penjelasan sanksi dan jenis perbuatan dan ketentuan pidananya:⁷⁰

1. Golongan I. Diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (untuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 114 dan 115);

⁶⁸ Dewi Astini, "Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Warta*, 2017, 3, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/277/271>.

⁷⁰ Taufik H Simatupang, *Karakteristik Narapidana Dan Potensi Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kasus Narkotika* (Jakarta: BalitbangkumPress, 2021), hal. 21

2. Golongan II. Diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 119 dan 120);
3. Golongan III. Diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima belas tahun. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 124 dan 125)
4. Ancaman sanksi pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131) sanksi yang dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang tidak melaporkan terjadinya perbuatan melawan hukum, yang meliputi: a. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika. b. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. c. Menggunakan, memberikan untuk digunakan orang lain.
5. Ancaman sanksi pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak diatur dalam ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan(2).
6. Ancaman sanksi pidana bagi pecandu narkotika yang tidak melaporkan diri atau keluarganya kepada instalasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 134 ayat 1) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Demikian pula keluarga dari pecandu narkotika dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika (Pasal 134 ayat 2) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
7. Ancaman sanksi pidana bagi hasil-hasil tindak pidana narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang terdapat dugaan kejahatan money laundering sanksi yang dijatuhkan pidana penjara 5-15 Tahun atau 3-10 tahun, dan pidana denda antara Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai Rp.10.000.000,- (sepuluh

miliar rupiah) atau Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah atau Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), yang terdapat dalam pasal 137 ayat (1) dan (2).

8. Ancaman sanksi pidana bagi orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana narkoba (Pasal 138) sanksi yang dikenakan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Pada umumnya para saksi dan korban takut memberikan kesaksian karena adanya ancaman atau intimidasi tertentu, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menghalangi dan menghasut, serta mempersulit jalannya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan persidangan.⁷¹

D. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan istilah “kebijakan kriminal “ atau dapat disebut juga “politik kriminal” suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam kepustakaan asing dikenal dengan istilah “*penal policy, criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.⁷²

Menurut Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian, upaya akhir yang akan dicapai dari upaya penanggulangan adalah mewujudkan perlindungan dan mencapai kesejahteraan masyarakat.⁷³

Lebih lanjut, upaya penanggulangan kejahatan penanggulangan kejahatan merupakan mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kebijakan non-penal (non hukum pidana) dan kebijakan penal (hukum pidana) agar dapat menekan faktor-faktor yang memicu kejahatan secara efektif.⁷⁴ Secara kasar dapat dibedakan bahwa

⁷¹ A Zainal, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Ditinjau Dari Aspek Kriminologi,” *Jurnal Al-‘Adl* 6, no. 2 (2017): 53-54

⁷² Eddy Rifai, “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan,” (*Bandar Lampung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2016), hlm 3

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Prenada Media, 2018).

⁷⁴ Ibid, 74

upaya penanggulangan kejahatan melalui kebijakan “penal” lebih menitik beratkan pada sifat preventif seperti pencegahan/pengendalian sebelum terjadinya kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.⁷⁵

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berpikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

G P. Hoefnagels menguraikan beberapa upaya penanggulangan kejahatan , yaitu:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan pembedaan melalui media masa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)⁷⁶

Di sisi lain, menurut Sudarto, politik kriminal memiliki tiga ruang lingkup:

- a. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti yang lebih luas politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

⁷⁵ Sulung Bayu Saputra, “UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA,” *Jurnal Ilmiah Publika* no. 10 (1045): 251

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm 45. Mengutip Pendapat G. Hoefnagels tentang Upaya Kejahatan..

- c. Dalam arti yang paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.⁷⁷

Berdasarkan pandangan para pakar di atas bahwa penanggulangan kejahatan dan politik kriminal harus dipandang secara komprehensif, mengintegrasikan hukum pidana, pencegahan sosial, dan kebijakan yang mengatur normal dalam masyarakat. Pendekatan penal harus dipadukan dengan pendekatan non penal agar upaya pencegahan dan perbaikan sosial berjalan seimbang dan efektif dalam masyarakat.

Penegakan hukum pidana dengan sanksi pidana tidak selalu dianggap sebagai keharusan dalam menanggulangi kejahatan, sebaliknya, ini dipandang sebagai salah satu pilihan atau alternatif dari berbagai cara yang bisa digunakan untuk menanggulangi kejahatan. Dengan demikian, penegakan hukum pidana dan pidana itu sendiri hanya digunakan jika memang dianggap tepat untuk mencapai tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan kata lain politik hukum memandang penegakan hukum pidana dan ppidanaan sebagai salah satu sarana dalam menanggulangi kejahatan, bukan sebagai keharusan yang wajib dilakukan setiap saat.⁷⁸

Merujuk pada pandangan Barda Nawawi Arief, keberhasilan pidana penjara dapat dilihat dari dua aspek utama tujuan ppidanaan, yakni aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan pelaku. Aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi, atau mengendalikan tindak pidana serta memulihkan keseimbangan sosial, seperti menyelesaikan konflik, menciptakan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan, menghilangkan noda negatif, serta memperkuat nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat. Sementara itu, aspek perbaikan pelaku mencakup tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku, sekaligus melindungi mereka dari perilaku tidak adil yang dilakukan di luar proses hukum.⁷⁹

⁷⁷ Sudarto "Kapita Selekta Hukum Pidana and Hukum Pidana" (Bandung: Penerbit Alumni, 1986).

⁷⁸ Teddy Lesmana, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2019): 1–23

⁷⁹ Muhammad Ramadhan and Dwi oktafia ariyanti, "Tujuan Ppidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 5.

Disisi lain hukum pidana dan pidana masih tetap diperlukan sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Untuk mewujudkan hukum pidana dan pemidanaan yang mampu menanggulangi kejahatan dan tidak menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan bagi yang terkena, maka:⁸⁰

- a. Penegakan hukum pidana dan pemidanaan tidak boleh lagi dilihat sebagai satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas, sebab pada hakikatnya kejahatan merupakan ,masalah kemanusiaan' dan ,masalah sosial', yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana. Sebagai suatu masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks.
- b. Penegakkan hukum pidana dan pemidanaan tidak boleh lagi dilihat sebagai masalah hukum semata-mata (tidak boleh lagi berpegang pada asas legalitas yang rigid dan tujuan pemidanaan yang sempit), tetapi juga merugikan masalah kebijakan (*the problem of policy*).

Fungsi utama hukum pidana beserta sanksinya adalah sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan atau sebagai sarana pengendalian sosial. Dalam hal ini, hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, yaitu upaya rasional masyarakat untuk mencegah dan mengatasi kejahatan. Fungsi pokok ini dapat dikatakan wajar dan tidak menimbulkan masalah, karena pada dasarnya tidak ada masyarakat yang dapat hidup tanpa adanya hukum pidana. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penindakan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai upaya pencegahan melalui pembentukan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masyarakat. Penerapan sanksi pidana adalah akhir, bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial serta memberikan perlindungan di tengah masyarakat.

E. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Istilah penegakan hukum dikenal dengan berbagai istilah seperti *echtstoepassing* dan *rechtshandhaving* dalam bahasa Belanda, serta *law enforcement* dan

⁸⁰ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, vol. 10 (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2022).

application dalam bahasa Inggris (Amerika). Dalam bahasa Indonesia penegakan hukum disebut penerapan hukum yang merujuk pada suatu sistem aparatur pemerintahan yang secara terorganisir bertugas menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum.⁸¹ Penegak hukum dikatakan suatu sistem aksi, karena di dalamnya sekian banyak aktivitas yang dilakukan alat perlengkapan negara dalam rangka penegakan hukum, di antaranya kepolisian, pembentuk undang-undang, instansi pemerintahan, serta aparat eksekusi.

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum. Melalui proses penegakan hukum tersebut, diharapkan tujuan hukum akan tercapai sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pada dasarnya, fungsi hukum adalah mencapai keadilan dan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat. Namun keberhasilan hukum dalam menjalankan fungsinya sangat dipengaruhi oleh mentalitas serta integritas aparat penegak hukumnya.⁸²

Penegakan hukum diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

Dalam menegakkan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum

⁸¹ H. Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat Dan Penegak Hukum* (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hal. 84.

⁸² Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–61,

karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Karena hukum adalah untuk ketertiban manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus mendapatkan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan, Masyarakat sangat berkepentingan atau sangat berharap bahwa dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap menyamaratakan.⁸³

Pada proses penegakan hukum, terdapat beberapa faktor- faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono soekanto, terdapat lima hal penting yang menjadi faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:⁸⁴

1. Faktor hukum

Faktor hukum merupakan hal utama yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Kejelasan dan ketepatan isi peraturan perundang-undangan menjadi dasar agar hukum dapat dijalankan secara efektif. Menurut Soerjono Soekanto, hukum yang baik harus memenuhi persyaratan yuridis, sosiologis, dan filosofis, yaitu hukum yang sah secara prosedur, sesuai dengan nilai dan kondisi masyarakat, serta mengandung rasa keadilan dan kepastian. Tidak jelas atau tumpang tindih aturan sering menimbulkan masalah dalam pelaksanaan hukum, sehingga peraturan tersebut harus dirancang agar mudah diterapkan dan relevan dengan kondisi sosial di lapangan.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini merujuk pada aparat yang bertugas menegakkan hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Keberhasilan penerapan hukum sangat bergantung pada profesionalisme, integritas, dan komitmen aparat tersebut. Soekanto menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia dan sikap moral yang kuat sangat penting untuk menegakkan hukum secara adil dan konsisten. Jika aparat

⁸³ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Hasaziduhu Moho. 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.' Jurnal Warta 13, No. 1 (2019): 138–49. Kemanfaatan," *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49.

⁸⁴ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*" (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 42

kurang memiliki kejujuran dan kemampuan, maka penegakan hukum justru bisa terhambat oleh praktik-praktik korupsi dan penyimpangan.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana termasuk fasilitas fisik dan material yang mendukung pelaksanaan tugas penegak hukum. Menurut Soekanto, tanpa dukungan sarana yang memadai, proses hukum akan terhambat, seperti kurangnya ruang kerja yang layak, ketiadaan teknologi pendukung, dan keterbatasan anggaran operasional. Kondisi ini mengakibatkan keterlambatan dalam penyidikan dan penyelesaian perkara, menyebabkan berkurangnya efektivitas penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Kesadaran dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Semakin tinggi tingkat pemahaman dan dukungan hukum masyarakat, maka kepatuhan dan pelaporan pelanggaran hukum cenderung meningkat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung penegakan hukum sangat membantu aparat dalam menjalankan tugasnya sehingga tercipta kondisi hukum yang kondusif.

5. Faktor Kebudayaan

Budaya hukum yang berlaku di masyarakat memengaruhi cara hukum ditegakkan dan diterima. Soekanto berpendapat bahwa budaya yang menghargai nilai keadilan dan ketaatan terhadap aturan hukum akan memperkuat pelaksanaan hukum di lapangan. Sebaliknya, budaya yang cenderung permisif pada pelanggaran atau memiliki norma-norma informal yang bertentangan dengan hukum formal bisa menjadi penghambat besar dalam penegakan hukum.

Upaya perubahan budaya hukum merupakan tantangan tersendiri, apalagi jika nilai-nilai lama masih kuat melekat dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Melalui pendidikan hukum dan penguatan nilai-nilai etika, diharapkan masyarakat dapat bertransformasi sehingga mendukung tatanan hukum yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Dengan demikian, peningkatan kualitas penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, tidak hanya pada aspek hukum formal semata, tetapi juga pada peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, pembenahan infrastruktur, pendidikan masyarakat, serta perubahan budaya hukum yang mendukung supremasi hukum.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan, asas-asas hukum, dan norma-norma hukum.⁸⁵

Pendekatan yuridis empiris Suatu pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dan kenyataan yang ada di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara langsung di lapangan dengan narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara dengan narasumber di lapangan dan pastinya berkenaan dengan masalah yang hendak dibahas.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian hasil studi kepustakaan (*library research*) yaitu teknik pengumpulan data melalui studi

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 14.

buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. data sekunder sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yakni:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan- bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri undang-undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang tersusun daripada:
 - 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang menjelaskan tentang hukum primer, terdiri dari buku – buku, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier merujuk pada materi hukum yang memberikan penjelasan atau panduan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Terdiri dari kamus hukum, media massa elektronik dan cetak, ensiklopedia, serta sumber-sumber lain yang memiliki kaitan dan relevansi dengan objek penelitian, elemen-elemen tersebut akan menjadi fokus pembahasan dan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah individu atau perwakilan lembaga yang memiliki pengetahuan relevan terhadap suatu permasalahan. Mereka berperan sebagai sumber informasi yang kredibel, biasanya melalui wawancara, serta memberikan data yang mendukung penelitian agar hasilnya lebih valid dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, narasumber juga dapat menjadi kontributor penting dalam mendukung penelitian, karena wawancara ilmiah bertujuan mengumpulkan data mengenai kehidupan manusia dan pandangan mereka terhadap berbagai aspek. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terhadap narasumber atau informan. Narasumber dalam penelitian terdiri dari Aparat Ditresnarkoba Polda Lampung, Tim *Seaport Interdiction* Polres Lampung Selatan, Tokoh Masyarakat dan Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana

Universitas Lampung. Metode yang digunakan dalam menentukan narasumber berdasarkan atas pertimbangan, maksud dan tujuan dimana pemilihan responden disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah dapat mewakili pernyataan terhadap masalah yang sedang diteliti.

Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Kasubag Ditresnarkoba Polda Lampung | : 1 Orang |
| 2. Anggota Tim Seaport Interdiction | : 1 Orang |
| 3. Pekerja Harian lepas Pelabuhan Bakauheni | : 1 Orang |
| 4. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung | : 1 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan dengan turun langsung ke lokasi penelitian. Data dikumpulkan menggunakan metode wawancara dengan beberapa informan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan menghimpun serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, disertai referensi dari buku, jurnal, situs internet, pendapat para ahli, maupun laporan hasil penelitian yang relevan.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Metode analisis data dengan menggunakan logika Induktif. Pendekatan ini bertujuan dapat menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas dan sistematis. Dari penyajian deskriptif tersebut, kemudian disusun kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian terkait Upaya Kepolisian dalam Mencegah Peredaran Narkoba Jenis Sabu di Pelabuhan Bakauheni (Studi Kasus di Polda Lampung)

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan narkoba jenis sabu di Pelabuhan Bakauheni dilakukan melalui pendekatan penal dan non penal. Upaya penal diwujudkan melalui berbagai tindakan penegakan hukum, mulai dari penerimaan informasi dari masyarakat, pelaksanaan penyelidikan, pemantauan (*surveillance*), penghentian dan pemeriksaan kendaraan yang dicurigai, penggeledahan, penyitaan barang bukti, penangkapan pelaku, hingga penyidikan untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba. Pelaksanaan upaya tersebut menunjukkan hasil yang nyata dengan berhasil terungkapnya sejumlah kasus peredaran narkoba jenis sabu di Pelabuhan Bakauheni, ditangkapnya para pelaku, serta diamankannya barang bukti narkoba dalam jumlah yang cukup besar. Di sisi lain, upaya non penal dilakukan melalui pengawasan di area pelabuhan, patroli secara berkala, pemeriksaan kendaraan yang melintas, kerja sama dengan Tim *Seaport Interdiction* dan pihak pelabuhan, serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Penerapan kedua upaya tersebut menunjukkan adanya peran aktif kepolisian dalam mencegah dan memberantas kejahatan narkoba di Pelabuhan Bakauheni.
2. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan peredaran narkoba jenis sabu di Pelabuhan Bakauheni pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum di lapangan. Salah satu kendala utama adalah tingginya mobilitas orang, kendaraan, dan barang yang keluar masuk melalui kawasan pelabuhan sebagai jalur penghubung utama antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, sehingga aparat tidak dapat melakukan

pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh kendaraan maupun barang yang melintas. Pemeriksaan umumnya dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko dan identifikasi tertentu, seperti nomor polisi kendaraan yang dicurigai. Selain itu, keterbatasan jumlah personel yang bertugas di lapangan menyebabkan proses pemeriksaan dan pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti alat *X-ray* serta jumlah anjing pelacak (K-9) yang belum memadai, juga menjadi hambatan dalam mendeteksi narkoba yang disembunyikan dengan berbagai cara. Di samping itu, perkembangan modus operandi pelaku yang semakin beragam dan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam menjalankan aksinya turut meningkatkan tingkat kesulitan aparat dalam mendeteksi serta mengungkap peredaran narkoba di kawasan Pelabuhan Bakauheni jaringan peredaran narkoba. Di sisi lain, rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai aktivitas yang mencurigakan juga mempengaruhi efektivitas upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Kepolisian disarankan untuk meningkatkan sistem pengawasan di Pelabuhan Bakauheni karena pola pemeriksaan yang masih bersifat selektif berdasarkan identifikasi kendaraan tertentu berpotensi memberikan celah bagi pelaku untuk menyelundupkan narkoba dengan berbagai modus baru. Diperlukan penguatan pemeriksaan yang lebih luas dan tegas bagi aparat agar pengawasan terhadap kendaraan dan barang yang melintas dapat berjalan lebih efektif. parafrase kalimat di atas tanpa mengubah maknanya
2. Perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung dalam penanggulangan kejahatan narkoba. Keterbatasan jumlah personel, alat *X-ray*, dan anjing pelacak (K-9) menunjukkan bahwa kemampuan pengawasan di Pelabuhan Bakauheni belum sebanding dengan kompleksitas ancaman peredaran narkoba yang terus berkembang. Selain itu,

aparatus kepolisian perlu secara aktif meningkatkan kemampuan dalam membaca dan mengantisipasi perkembangan modus operandi pelaku yang semakin beragam dan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi. Apabila keterbatasan tersebut tidak segera diatasi, maka efektivitas upaya penanggulangan narkoba berpotensi mengalami hambatan dan memberikan peluang bagi pelaku untuk terus menjalankan aktivitas peredaran narkoba melalui kawasan Pelabuhan Bakauheni.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abubakar, Sofyan Hardiyanto, Ibrahim Ahmad, and Marten Bunga. "Upaya Penegakan Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Arief, Barda Nawawi. *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Brotodirejo, Soebroto. *Polri Sebagai Penegak Hukum*. Bandung: Sespimpol, 1989.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Gustiniati, Diah & Budi Rizki H. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2018).
- H. Nur Solikin. *Hukum, Masyarakat Dan Penegak Hukum*. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2017.
- Indrawan, W S. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Lintas Media, 2010.
- Jainah, Zainab Ompu. *Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Kenedi, John. *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2017.
- Kurniawan, Aldrian. *Pengedaran Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized*. Bekasi: PT Dewangga Energi Internasional, 2018.
- Lamintang, Paulus Anselmus Felix. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Maroni. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: AnugrahUtama Raharja, 2022.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. "Hukum Dan Penelitian Hukum." Bandung: Citra aditya

bakti, 2004.

Muhammad Hatta, S H. *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*. Prenada Media, 2022.

Poerwadarminta, W J S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985.

Prasetyanto, Wiwied Tuhi. *Peradilan Pidana Menurut Pancasila*. Universitas Brawijaya Press. Malang: UB Press, 2019.

Rahardi, Pudi. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.

Rifai, Eddy. "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan." Bandar Lampung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016.

Sadjijono, Seri Hukum Kepolisian. *Polri Dan Good Governance*. Laksbang Mediatama, Surabaya. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2018.

Sasangka, Hari. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju, 2003.

Sinurat, Aksi. *Asas-Asas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*. Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023.

Soedjono, Dirdjosisworo. *Hukum Narkotika Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 1990.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, 1986.

Sudarto, Kapita Selekt Hukum Pidana, and Hukum Pidana. "Penerbit Alumni, Bandung, 1986," 1982.

Susanti, Emilia, dan Eko Rahardjo. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja (AURA), 2018

Suyono, Yoyok Uruk. *Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Laksbang Grafika, 2013.

Taufik H Simatupang, Dkk. *Karakteristik Narapidana Dan Potensi Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kasus Narkotika*. Jakarta: BalitbangkumHAM Press, 2021.

Utomo, Warsito Hadi. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.

Wahyuni, Dr. Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Perpustakaan Nasional, 2017.

B. JURNAL

- Abubakar, Sofyan Hardiyanto, Ibrahim Ahmad, and Marten Bunga. "Upaya Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Kepolisian Polres Kota Gorontalo." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2 (2025).
- Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023).
- AlMukharomah, Meka, and Wibowo Padmono. "Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Arga Makmur." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2019)
- Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020).
- Ardika, I Gede Darmawan, I Nyoman Sujana, and I Made Minggu Widyantara. "Jurnal Konstruksi Hukum Volume 1 Nomor 2." *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika* 1, no. 2 (2020).
- Astini, Dewi. "Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Warta*, 2017, 3.
- Azizah, Mila, M Taofik Makarao, and Syarif Fadillah. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Pengguna Narkoba Dan Pertanggungjawaban Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 2, no. 2 (2020).
- Bayu Saputra, Sulung. "Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Publika* 10 (2024)
- Fitrianna, Wiwit Tasya, and Oci Senjaya. "Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Perspektif Kriminologi." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 1 (2024)
- Hartono, Rudi, and Bakharuddin Bakharuddin. "Keamanan Maritim Untuk Memerangi Peredaran Gelap Narkotika Lintas Negara Melalui Jalur Laut Di Indonesia." *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 8 (2023)
- Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Hasaziduhu Moho. 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.' *Jurnal Warta* 13, No. 1 (2019): 138–49.Kemanfaatan." *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019)
- Imani, Fitria Aulia, Ati Kusmawati, and Mohammad Amin Tohari. "Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja Pengguna Sosial Media." *Khidmat Sosial: Journal of Social Work and Social Services* 2, no. 1 (2021)
- Jainah, Zainab Ompu. "Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime Zainab Ompu Jainah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung." *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013)

- Kosasih Marlin Sembiring, Rudy. "Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 2023.
- Lesmana, Teddy. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2019).
- Lukman, Gilza Azzahra, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, and Sahadi Humaedi. "Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2022).
- Muhammad Ramadhan, and Dwi oktafia ariyanti. "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023).
- Olii, Mohammad Irvan. "Geografi Kejahatan, Teori Disorganisasi Sosial, Dan Kajian Terhadap Kejahatan Di Ruang Perkotaan." *Jurnal Geografi Lingkungan Tropik* 3, no. 1 (2019).
- Rabbani, Naufalina, Candra Hayatul Iman, and Puti Priyana. "Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021).
- Roni Gunawan Raja Gukguk, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019).
- Simanjutak, Andini Zahara, and Usiono. "Systematic Literature Riview: Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023).
- Zainal, A. "Penegekan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi." *Jurnal Al- 'Adl* 6, no. 2 (2017).
- Zubair, Muhammad, Sawaludin Sawaludin, and Bagdawansyah Alqadri. Roni Gunawan Raja Gukguk, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019).
- Simanjutak, Andini Zahara, and Usiono. "Systematic Literature Riview: Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023).
- Zainal, A. "Penegekan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi." *Jurnal Al- 'Adl* 6, no. 2 (2017).
- Zubair, Muhammad, Sawaludin Sawaludin, and Bagdawansyah Alqadri. "Sosialisasi Undang-Undang Narkotika Dan Bahayanya Bagi Generasi Muda Di Desa Janggawana Lombok Tengah." *Jurnal Pengabdian Inovasi Masyarakat Indonesia* 3, no. 2 (2024).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

D. Sumber Lainnya

<https://pid.kepri.polri.go.id/sanksi-hukum-bandar-narkoba-pengedar-kurir-narkoba/>

https://portal.humas.polri.go.id/id/explore/51763-tersangka-narkoba-berhasil-ditangkap-sepanjang-januari-oktober-2025-9b8fb3c3?utm_source